

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Dengan pesatnya perkembangan pasar keuangan, selain pasar keuangan konvensional juga terdapat pasar keuangan yang berbasis syariah. Hal ini bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih ke pasar keuangan syariah yang sesuai dengan aturan masyarakat muslim. Sayangnya, jumlah pemeluk Islam di Indonesia tidak sebanding dengan pemeluk agama Islam yang memahami jasa keuangan syariah. Bank merupakan satu lembaga yang mendapatkan izin untuk mengarahkan dana yang berasal dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pinjaman, sehingga bank berfungsi sebagai alat untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Masyarakat pada umumnya memerlukan adanya mekanisme yang dijadikan perantara penyaluran tabungan dari penabung ke investor.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Kelahiran bank syariah merupakan solusi lain atas konflik antara kepentingan bank dan rentenir. Riba berarti bunga tetap atau prinsip kesombongan yang berlebihan. Untuk mengembangkan produk-produk perbankan syariah serta untuk menumbuhkan minat dan kepercayaan masyarakat kepada perbankan syariah maka perlu adanya sosialisasi tentang pengetahuan perbankan syariah itu sendiri baik itu mengenai pengertian, produk-produk dan juga prinsip-prinsip yang digunakan oleh bank syariah.

Pengetahuan merupakan informasi yang telah di kombinasikan dengan pemahaman, potensi dan untuk menindaki yang melekat di benak seseorang. Secara umum, pengetahuan memiliki kemampuan untuk memprediksi sesuatu dengan mengidentifikasi pola. Informasi dan data hanya dapat memberitahu atau bahkan menyebabkan kebingungan, maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan.

Lembaga keuangan Islam tidak mengandalkan bunga untuk menjalankan usahanya, tetapi pada prinsip bagi hasil, karena umat Islam secara hati-hati menjalankan ajaran agama untuk menolak menjalin hubungan bisnis dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem suku bunga. Peran dan fungsi Bank Syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (mudharabah) dan giro (wadiah). Kemudian mengalokasikan pembiayaan pada sektor entitas dalam bentuk pembiayaan murabahah (jual beli barang), pembiayaan bagi hasil (Al-Mudharabah), pembiayaan ekuitas (Al-Musyarakah) dan sewa (Ijarah) (Sumito, 2004: 1)

Menurut Arifin (2017) yang dikutip oleh Akmal (2016), prinsip utama Bank Syaria'ah adalah keimanan, kebebasan, kejujuran dan ketekunan. Oleh karena itu, untuk menjadi sukses diperlukan dukungan faktor-faktor seperti sumber daya keuangan, sumber daya manusia, mitra bisnis, dan perkembangan teknologi. Tujuan didirikan lembaga keuangan Syariah adalah untuk mempromosikan dan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi islam kedalam transaksi keuangan, perbankan dan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang dianut oleh Bank Syariah adalah melarang riba dalam berbagai bentuk transaksi, serta

menjalankan kegiatan usaha dan transaksi berdasarkan memperoleh keuntungan yang sah. Aspek layanan perbankan syariah merupakan perpaduan antara aspek moral dan bisnis. Dalam operasional bank syariah, selalu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan yang telah di ridhai Allah. Oleh karena itu, bank syariah tidak dapat berdagang sesuka hati, tetapi harus mengikuti nilai-nilai etika dan perilaku ekonomi Islam.

Aturan tentang perbankan syariah dirinci dalam UU No. 16. Penjelasan yang diberikan pada tanggal 21, 2008 tentang perbankan syariah adalah bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank syariah dan departemen bisnis syariah. Termasuk organisasi, kegiatan bisnis, metode dan proses untuk menjalankan kegiatan bisnis. Undang-undang tersebut juga mengatur secara rinci mengenai sistem perbankan dalam menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga industri perbankan syariah saat ini dapat dengan leluasa bersaing dengan bank konvensional yang telah ada sejak kemerdekaan Indonesia (Muhammad, 2005: 261). Bank BNI Syariah sebagai bank syariah yang bergerak berdasarkan nilai-nilai islami, amanah, yang menjadi bagian utama dari bank BNI syariah. Atas dasar amanah inilah yang memberi makna bagi kredibilitas, akuntabilitas, serta tanggung jawab dari bank BNI Syariah itu sendiri. Terdapat beberapa produk pada BNI Syariah yang banyak diminati masyarakat seperti: iB Hasanah card, Griya iB Hasanah, Haji iB Hasanah, Multiguna iB Hasanah, Tunas usaha iB Hasanah, Usaha Kecil iB Hasanah dan lain-lainnya.

PT. Bank BNI syariah cabang Palopo merupakan salah satu bank yang dibentuk dan menjalankan fungsinya secara menyeluruh berdasarkan prinsip syariah, yang berperan memberikan alternatif bagi masyarakat islam khususnya dan bagi masyarakat Palopo pada umumnya. Masyarakat juga belum mengetahui secara pasti produk-produk pada bank syariah dan bagaimana produk yang berprinsip syariah. Untuk sementara, nasabah BNI Syariah palopo mayoritas beragama islam dan berpecaharian sebagai pedagang, pegawai, buruh dan petani. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dari pihak masyarakat non muslim akan menginvestasikan sebagian penghasilannya ke Bank Syariah. Secara empiris Kurangnya sosialisasi yang dilakukan mengenai sistem ekonomi syariah mengakibatkan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah menjadi rendah, termasuk tentang produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Hal ini di buktikan dengan hasil penelitian Shofa Robbani (2013) tentang“Analisis pemahaman nasabah BNI Syariah tentang ke syariahan BNI Syariah”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman nasabah BNI Syariah terhadap ke syariahan BNI Syariah masih rendah, karena sistem yang digunakan BNI Syariah masih sama dengan bank konvensional dan tidak merubah kebijakannya yang berkaitan dengan kesyariahan, seperti mensosialisasikan tentang bank syariah, riba, bagi hasil dan riba. Akibatnya, persepsi yang terbangun dimasyarakat tetap menganggap sama antara BNI Syariah dan bank konvensional. Artinya terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk bank syariah.

Dalam penelitian Citra Pratiwi tahun (2016) tentang “Analisis pemahaman nasabah bank syariah terhadap sistem perbankan islam” yang menunjukkan bahwa nasabah mempunyai pemahaman yang cukup terhadap sistem perbankan dan sebagian besar nasabah hanya sekedar tahu mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan perbankan syariah. Pengetahuan dan informasi terhadap sistem bagi hasil tidak terlalu disampaikan pada nasabah, beberapa nasabah juga kadang tidak terlalu peduli terhadap perhitungan bagi hasil ini. Kurun waktu menjadi nasabah juga berpengaruh terhadap pemahaman nasabah, ini menunjukkan keterlibatan nasabah sebagai pengguna jasa perbankan syariah. Lama menjadi nasabah juga menjadi tolak ukur pengalaman yang didapatkan selama menjadi nasabah di perbankan syariah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Vebitia dan Bustaman tentang “Analisis preferensi masyarakat terhadap prinsip bagi hasil pada bank syariah” menunjukkan bahwa masyarakat memang sudah tau mengenai bank syariah. Oleh karena itu, masyarakat yang belum mengetahui apapun tentang produk perbankan syariah tentunya tidak akan tertarik untuk menggunakan layanan perbankan syariah karena mereka meyakini bahwa layanan yang diberikan oleh bank syariah tidak sebaik yang diberikan oleh bank konvensional.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Muhammad Iqbal Tahun (2019) tentang “Analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah” menunjukkan bahwa minimnya pemahaman masyarakat Kuta Alam terhadap produk pembiayaan murabahah di bank syariah. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan produk murabahah ini dikarenakan Beberapa

orang telah melakukan transaksi di bank syariah, namun kurangnya pemahaman yang akurat disebabkan oleh penelitian yang tidak akurat tentang produk pembiayaan yang digunakan. Bahkan ada kesalahpahaman saat menjelaskan informasi yang diterima. Oleh karena itu, mereka meyakini bahwa sistem yang dikelola bank syariah sama dengan bank konvensional, dan mereka percaya bahwa yang membedakan hanya Ijab dan Kabul.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, menjadi pemicu dan motivasi peneliti sehingga memilih judul “**Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Prinsip Produk Perbankan Syariah di BNI Syariah Kota Palopo**”.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang ada pada latar belakang di atas, maka yang jadi rumusan masalahnya adalah “sejauh mana tingkat pengetahuan nasabah mengetahui produk-produk bank syariah terutama yang berada di BNI Syariah kota Palopo”

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “untuk memberikan bukti secara empiris tentang nasabah BNI Syariah di kota Palopo dan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan nasabah tentang produk BNI Syariah cabang Palopo”

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### 1.4.1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya mengenai pengetahuan nasabah tentang prinsip produk di bank syariah, bermanfaat untuk sumbangan teori, sebagai bahan referensi atau rujukan, dan tambahan pustaka pada perpustakaan UM palopo.

### 1.4.2. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan nasabah terhadap prinsip produk perbankan syariah.

### 1.4.3. Manfaat kebijakan

Sebagai masukan yang bermanfaat bagi pemerintah atau bagi instansi-instansi yang terkait, khususnya Bank BNI Syariah Cabang Palopo.

## **1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

### 1.5.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini yakni di BNI Syariah cabang palopo. Adapun pemilihan dari objek yaitu berupa salah satu bank syariah di Kota Palopo dikarenakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengetahuan nasabah perbankan syariah dengan membatasi keluasan penelitian, maka dari itu perlu dibatasi lingkup substansi penelitian meliputi pengetahuan nasabah tentang prinsip produk perbankan syariah yang ada di BNI Syariah Kota palopo

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan dalam hal ini Nasabah BNI Syariah yang dianggap berkompeten dan memiliki kapasitas dalam memberikan informasi tentang pengetahuan prinsip produk BNI Syariah cabang Palopo.

### 1.5.2 Batasan penelitian

Batasan penelitian ini yakni terhadap pengetahuan nasabah tentang sejauh mana tingkat pengetahuan tentang produk bank syariah yang ada di BNI Syariah Kota Palopo.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pengetahuan**

Pengetahuan adalah pelajaran yang dipelajari seseorang dari pengalaman atau informasi yang disimpan nasabah dalam pikirannya. Pengetahuan merupakan hasil persepsi manusia yang diperoleh dari pengalaman hidup dan dapat dijadikan acuan untuk membentuk sikap. Pengetahuan (*Knowledge*) adalah informasi yang diberikan kepada seseorang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman, pendidikan, keyakinan, sosial, lingkungan dan sebagainya. Subjek terkait dengan kebenaran atau kesesuaian respon. Prinsip penting dari jenis pembelajaran ini menyatakan bahwa adalah mungkin untuk memberikan informasi kepada pelajar tentang kemajuan mereka segera setelah membuat pilihan atau pada akhir pilihan, dengan demikian memfasilitasi hubungan pembelajaran.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, pengetahuan berarti segala sesuatu yang di ketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Menurut pendapat Gordon (1994:50) menyimpulkan bahwa pengetahuan (*knowledge*) merupakan dasar kebenaran atau fakta yang harus diketahui dan diterapkan dalam pekerjaan.

Menurut Juliansyah Noor (2011:7) secara universal terdapat 3 jenis pengetahuan yang selama ini mendasari kehidupan manusia yaitu:

1. logika yang dapat membedakan antara benar dan salah, menurut pertimbangan akal, bagaimana cara berfikir yang benar dan yang salah
2. etika yang membedakan antara mana yang baik dan buruk dalam perbuatan manusia.
3. estetika yang dapat membedakan antara keindahan dan kejelekan. Kepekaan penginderaan yang dimiliki, merupakan suatu modal dasar untuk memperoleh pengetahuan ini. Pada dasarnya, manusia yang masih memiliki akal sehat sudah pasti memiliki pengetahuan, berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur tentang suatu objek. Pengetahuan dapat dimiliki karena adanya pengalaman melalui interaksi manusia dengan lingkungannya . Salah satu wujud pengetahuan yang dimiliki manusia adalah pengetahuan ilmiah yang lazim disebut sebagai “ilmu”.

### **2.1.2. Pengertian Bank**

Bank diartikan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya kegiatan yang dilakukan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Oleh karena itu, jika berbicara tentang perbankan tidak lepas dari masalah keuangan (Kasmir, 2011: 24). Bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dan mentransfer dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit, kemudian memberikan layanan jasa pembayaran dan peredaran uang (Kuncoro dan Suhardjono, 2016: 66).

Menurut definisi Khasmir (2012), bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan, menabung dan menyimpan, serta meminjam uang (kredit) bagi orang yang membutuhkan. Selain itu, bank juga

dapat digunakan sebagai tempat menukar dana, mentransfer dana atau menerima segala bentuk pembayaran dan simpanan.

Bank adalah lembaga keuangan yang berwenang dalam hal menerima simpanan uang atau sebagai tempat terjadinya transaksi yang berbentuk uang bagi masyarakat. Pengertian bank secara sederhana merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat. (Khasmir2011:2)

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Republik Indonesia Tahun 1998, hal tersebut terkait dengan amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Industri Perbankan yang mengatur bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan mengarahkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya ntuk meningkatkan standar hidup masyarakat.

### **2.1.3. Pengertian Syariah**

Secara bahasa, hukum Islam (al-syari'ah) mengacu pada sumber air minum (mawrid al-ma'li al istisqa) atau diameter (at-thariq al-mustaqim). Pada saat yang sama, sejauh menyangkut etiket, hukum Syariah mengacu pada undang-undang yang dikeluarkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW, yang menyangkut ibadah, akhlak, pola makan, pakaian dan muamalah (interaksi manusia dalam segala aspek kehidupan). Tujuannya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Menurut Fyzee (1965), arti syariah sama dengan istilah "model hukum" dalam bahasa Inggris disebut Canon Of law. Paradigma hukum itu sendiri memiliki arti seluruh perintah Tuhan, sehingga masing-masing perintah tersebut disebut hukum. Menurut hanafi (1984) syariah adalah hukum-hukum yang diadakan oleh tuhan untuk para hambanya melalui salah satu Nabinya, baik hukum tersebut berkaitan dengan cara mengadakan perbuatan yang disebut sebagai hukum. Kemudian, Zuhdi (1987) juga mengemukakan definisi hukum Islam, yaitu hukum yang Allah buat bagi hamba melalui rasul agar mereka mentaati hukum tersebut.

Terakhir, menurut ahli lain bernama Ashshiddieqy, Syariah adalah nama hukum yang dibuat oleh Allah. Hukum-hukum ini dikomunikasikan kepada hamba-hamba mereka melalui perantara Rasul Allah. Islam ada untuk memungkinkan setiap hamba Allah menegakkan hukum-hukum ini atas dasar keimanan dan ketakwaan. Kedua hukum itu sejalan dengan Akida. Itu terkait dengan moralitas dan memiliki esensi yang melekat. Oleh karena itu, selain ruang lingkup hukum syariah dalam hal beribadah, hukum syariah juga memiliki ruang lingkup hukum muamalah yang mengatur tentang hubungan antar sesama. Seperti itulah beberapa pengertian syariah yang dikemukakan oleh pakar serta beberapa penjelasannya.

#### **2.1.4. Bank Syariah**

##### **a. Pengertian Bank Syariah**

Bank merupakan lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang serta jasa pengiriman uang. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Istilah hukum Syariah dalam hukum Syariah versi bank di Indonesia adalah aturan perjanjian yang didasarkan pada ketentuan bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau mendanai kegiatan komersial dan kegiatan lainnya berdasarkan hukum Syariah (Saraswati , 2016).

Bank islam atau disebut bank syariah adalah bank yang tidak mengandalkan bunga. Bank syariah atau biasa disebut bank bebas bunga adalah lembaga keuangan operasional atau perbankan yang produknya dikembangkan berdasarkan Alquran dan Hadits. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, antara lain bank umum syariah dan bank keuangan publik syariah menurut jenisnya (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Berikut pengertian perbankan syariah dari beberapa buku:

1. Menurut Firdaus et al. (2005), bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bank yang memproses dan beroperasi sesuai dengan hukum syariah.

2. Menurut Susanto (2008), bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya memberikan kredit dan jasa lainnya dalam usaha pembayaran dan peredaran uang berdasarkan prinsip ajaran Islam.
3. Menurut penelitian Sudarsono (2012), bank syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa lainnya dalam usaha pembayaran dan peredaran uang, dan penyelenggaraannya telah disesuaikan dengan ajaran Islam.
4. Menurut Ascarya (Ascarya, 2007), Bank Syariah adalah bank dengan model bagi hasil yang menjadi tumpuan utama semua usahanya (termasuk produk pembiayaan, pembiayaan dan produk lainnya).

b. Landasan Hukum Perbankan Syariah

Pengakuan hukum dan peraturan perundang-undangan bank syariah tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan tahun 1992 dan Nomor 10 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tentang Perbankan tahun 1998. Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Perubahan Atas Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

### **2.1.5. Prinsip Syariah**

Prinsip syariah Menurut Veitzhal Rivai (2013: 1) adalah aturan perjanjian berbasis syariah antara bank dengan pihak lain untuk penyetoran dana dan / atau untuk kegiatan komersial atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan hukum syariah. Pendanaan kegiatan, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi

hasil (Mudharabah), berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang untuk mendapatkan keuntungan (murabahah), atau berdasarkan prinsip sewa guna usaha murni tanpa pilihan (ijarah) Cara pembiayaan barang modal, atau opsi pengalihan kepemilikan barang yang disewakan dari bank oleh pihak lain (Ijarah wa iqtina).

Berdasarkan defenisi diatas, maka lingkup usaha bank menurut Veithzal Rivai (2013:2) dapat dikelompokkan menjadi tiga sifat usaha, yaitu :

1. Sisi aktiva
2. Sisi passiva
3. Sisi jasa- jasa bank.

Prinsip syariah lebih terang dijelaskan pada pasal 1 butir 13 Undang-Undang No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan sebagai berikut:

Prinsip hukum syariah yang dianut oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang untuk mencari keuntungan (murabahah), atau barang modal berdasarkan prinsip sewa guna usaha murni tanpa pilihan (ijarah) atau memilih mengalihkan kepemilikan barang yang disewakan dari bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Menurut Kasmir (2002), prinsip operasi perbankan syariah didasarkan pada hal-hal berikut:

1. Prinsip keadilan. Prinsip ini tercermin dalam penerapan imbalan yang didasarkan pada pembagian keuntungan dan tingkat keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

2. Prinsip kemitraan. Bank syariah menempatkan penabung dana, nasabah pengguna dana, dan bank pada posisi yang sama dan sederajat dengan mitra usaha.
3. Prinsip keterbukaan. Melalui laporan keuangan bank umum yang berkesinambungan, nasabah dapat memahami tingkat keamanan dana dan kualitas pengelolaan bank.
4. Universalitas. Dalam menunjang usahanya, bank tidak membedakan ras, agama, ras dan agama yang ada di masyarakat, dan prinsip Islam adalah rahmatan lilalamin.

#### **2.1.6. Produk Bank Syariah**

Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan bunga atas pokok pinjaman yang di investasikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan seperti untuk modal usaha, dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Produk perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian utama yaitu produk yang digunakan untuk memandu dana, produk yang digunakan untuk menghimpun dana, dan produk yang berkaitan dengan layanan yang diberikan bank kepada nasabah.

##### **1. Produk Penyaluran dana**

Menurut Karim (2004), terdapat empat jenis produk yang digunakan untuk menyalurkan dana kepada nasabah melalui pembiayaan syariah, yaitu:

##### **a. Prinsip jual beli**

Menurut Suwikyo (2010) asas jual beli berkaitan dengan pengalihan kepemilikan barang atau barang (transfer of property). Margin keuntungan bank sudah ditentukan sebelumnya dan merupakan bagian dari harga barang yang dijual. Prinsip perdagangan meliputi:

- 1) Pembiayaan murabahah (al bai'bi tsaman ajil) berasal dari istilah ribhu (keuntungan) dan merupakan jenis transaksi dimana bank menyebutkan besaran keuntungan. Harga jual adalah harga yang dibeli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).
- 2) Pembiayaan salam adalah transaksi jual beli dimana tidak ada barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, barang harus dikirim dengan cara yang sulit, dan pembayarannya dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli dan pelanggan bertindak sebagai penjual. Transaksi ini sekilas mirip dengan jual beli obligasi, namun dalam transaksi ini harus ditentukan jumlah, kualitas, harga dan waktu pengiriman barang.
- 3) Pembiayaan Istishna. Produk Sistina mirip dengan produk Salam, namun pada produk Sistina bank dapat mencicil dengan beberapa kali angsuran. Rencana istishna Bank Islam umumnya digunakan untuk pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

b. Prinsip sewa (ijarah)

Menurut Karim (2004), "Ijarah" berasal dari kata "al ajru" yang artinya "al'iwadhu" (perubahan). Menurut pengertian syara'al ijarah adalah akad untuk memperoleh manfaat melalui substitusi. Pemilik manfaat sewa disebut mu'ajjir (orang yang menyewakan), pihak lain yang memberikan

sewa disebut musta'jir (orang yang menyewakan), dan sesuatu yang dimiliki untuk kepentingan tersebut disebut ma'jur (sewa), dan Layanan yang diberikan untuk memperoleh keuntungan disebut ajran. Atau ujarah (gaji).

Transaksi Ijarah didasarkan pada pengalihan kepentingan. Oleh karena itu, prinsip ijarah pada dasarnya sama dengan prinsip jual beli, namun yang membedakan terletak pada objek transaksinya. Jika objek transaksi jual beli adalah komoditas, maka objek transaksi di ijarah adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Oleh karena itu, di Bank Syariah, ijarah muntaahhiyyah bittamlik (IMBT, sewa dulu baru transfer kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati di awal perjanjian.

c. Prinsip bagi hasil (syirkah).

Syirkah artinya ikhtilath (campuran). Fuqaha mendefinisikan kontrak modal dan keuntungan antara Liga Arab. Dalam pengalokasian dana di bank konvensional kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Di bank syariah, kita mengenal istilah pembiayaan untuk alokasi dana. Jika di bank konvensional, keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dikumpulkan, maka menurut istilah bank syariah tidak ada istilah bunga, tetapi bank syariah menerapkan sistem pembagian keuntungan. Menurut Supriyadi (2011), prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah di bidang keuangan dapat dilaksanakan melalui empat akad utama sebagai berikut:

1. Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya menjadi

pengelola. Keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan kontrak injeksi. Selama kerugian tersebut bukan karena kesalahan pengelola, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Jika kerugian disebabkan oleh kesalahan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab.

2. Al-musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Semua pihak memberikan persetujuan untuk dana atau amal dan setuju untuk berbagi keuntungan atau risiko sesuai kesepakatan.
3. Al-muzara'ah merupakan kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang plantation atas dasar bagi hasil panen.
4. Al-musaqah adalah bagian dari al-muzara'ah, yaitu penggarap hanya menggunakan dana dan peralatannya sendiri untuk menyiram dan memelihara.

d. Akad pelengkap

Untuk memfasilitasi implementasi pembiayaan, biasanya diperlukan akad tambahan. Namun suplemen ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi untuk mendorong pelaksanaan pembiayaan. Sekalipun anda tidak bermaksud mencari untung, anda juga bisa mencari untung dalam kontrak pelengkap ini. Dalam kontrak pelengkap ini anda dapat meminta

penggantian biaya yang timbul dalam pelaksanaan akad. Menurut Kharim (2004) besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Akad pelengkap terdiri dari lima macam. Yaitu:

1. Hiwalah (Alih utang-piutang). Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.
2. Rahn (Gadai). Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.
3. Qard (Pinjaman uang). Qard adalah pinjaman mata uang. Penerapan qardh di industri perbankan biasanya dilakukan dengan empat cara, yaitu pertama sebagai pinjaman keringanan haji, kedua sebagai pinjaman tunai (cash advance), ketiga sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dan keempat, sebagai pasangan. Pinjaman yang dikelola bank.
4. Wakalah (Perwakilan). Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkasi dan transfer uang.
5. Kafalah (Garansi bank). Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

## 2. Produk penghimpun dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro wadi'ah, tabungan mudharabah, tabungan wadi'ah dan deposito mudharabah. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah.

a. Prinsip wadi'ah

Ketentuan umum dari prinsip wadi'ah adalah sebagai berikut:

- 1) Keuntungan atau kerugian dalam penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberi bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan di muka.
- 2) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening, giro bank, dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.
- 3) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Prinsip mudharabah

Penghimpunan dan menggunakan prinsip mudharabah terdiri dari:

- 1) Mudharabah mutlaqah. Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpun dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.
- 2) Mudharabah muqayyadah. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu

yang harus dipenuhi bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

### 3. Jasa Perbankan Lainnya

Adapun produk perbankan syariah yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabah adalah sebagai berikut:

#### a. Sharf (Jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilaksanakan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

#### b. Ijarah (Sewa)

Jenis kegiatan ijarah antara lain menyewakan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tatalaksana administrasi dokumen. Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

#### c. Pengiriman uang (*Transfer*) antar bank dan kliring

Jasa transfer dan kliring sudah biasa di industri perbankan. Jasa ini mempermudah transaksi yang dilakukan oleh pengguna (nasabah) maupun bukan dengan bank lain. Atas jasa ini, bank mengenakan biaya tertentu sesuai ketentuan pihak bank sendiri.

#### d. Pengguna atm bersama dengan bank lain.

Pengguna ATM bersama dengan bank lain akan memudahkan baik nasabah bank tersebut maupun nasabah bank lain dalam melakukan

transaksi-transaksi keuangan. Imbalan yang diterima bank biasanya berupa biaya transaksi.

e. Pembayaran dan pembelian beberapa produk via bank

Ketersediaan layanan yang memfasilitasi berbagai aktivitas bagi nasabah menjadi salah satu daya tarik bank. Saat ini sudah banyak bank yang bekerja sama dengan pihak lain untuk memfasilitasi pembayaran dan pembelian produk tertentu, seperti pembayaran telepon, pajak, tagihan listrik, uang sekolah, pembelian voucher telepon Prabayar, premi asuransi, dan cicilan pinjaman / hutang. Berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain, dari transaksi tersebut bank memperoleh pendapatan berupa biaya tambahan tertentu.

f. Rahn (Gadai)

Tujuan akad rahn adalah memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Sistem pinjaman bank syariah memiliki produk pinjaman yang berbeda dengan bank tradisional, salah satunya adalah Murabahah. Murabahah adalah proses peminjaman dana melalui jual beli barang, dan keuntungan bank diperoleh dalam bentuk simpanan dari barang yang dibeli kepada peminjam. Proses ini dilakukan secara transparan, dengan kata lain peminjam mengetahui berapa margin yang dibebankan Bank Syariah kepada mereka. Menurut jenis komoditas substitusi, jenis-jenis pembelian komoditas yang terjadi antara lain:

- a. Al muqayadhah adalah bentuk awal dari transaksi, dimana barang ditukar dengan barang (*barter*)
- b. Al mutlaq adalah bentuk jual beli biasa, barang ditukar dengan uang.
- c. Ash sharf adalah jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

No	Judul, Penulis Dan Tahun	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian Dan Pembahasan	Simpulan
1	Analisis pemahaman nasabah BNI Syariah tentang ke syariahan BNI syariah (Shofa Robbani Tahun 2013)	Analisis pemahaman nasabah BNI syariah (X), tentang ke syariahan BNI syariah (Y)	Metode penelitian kualitatif	Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa pemahaman nasabah BNI syariah terhadap ke syariahan BNI syariah saat ini masih beragam, sebanyak 59% mengatakan BNI syariah sudah sesuai dengan syariah, 22% mengatakan belum sesuai dan 20 %	Tingkat pemahaman nasabah BNI syariah terhadap hukum syariah masih sangat rendah, karena syariah BNI syariah masih menggunakan sistem yang sama dengan bank

				lainnya menjawab tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa lama menjadi nasabah (lebih dari 3 tahun) di BNI syariah tidak mrnjadikan tingkat pemahaman mereka terhadap ke syariahan BNI syariah semakin meningkat, dibandingkan dengan mereka yang kurang dari 3 tahun.	biasa dan tidak akan mengubah kebijakan terkait syariah seperti bank syariah, riba, bunga dan Bagi hasil, konsep yang dibangun di masyarakat akan tetap dianggap sama antara BNI Islam dengan bank konvensional.
2	Analisis preferensi masyarakat terhadap prinsip bagi hasil pada bank syariah di wilayah Banda Aceh (Vebitia dan	Variabel analisis preferensi masyarakat (X) terhadap prinsip bagi hasil pada bank syariah (Y)	Metode Analisis kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 98% responden menyatakan bahwa bank syariah merupakan bank yang menjalankan	Kebanyakan orang sudah tahu apa itu bank syariah, tetapi mereka tidak tahu produk apa

	bustaman tahun 2017)			<p>usaha berdasarkan prinsip syariah. 2% responden lainnya mengatakan bahwa bank syariah beroperasi dengan cara yang sama seperti bank konvensional, tetapi dengan nama yang berbeda. Selain itu, hanya 4% responden yang setuju bahwa bank syariah secara khusus menargetkan umat Islam. 96% lainnya mengatakan bahwa bank syariah dapat digunakan oleh semua warga negara tanpa terpengaruh oleh keyakinan agama.</p>	<p>yang disediakan bank syariah. Dengan demikian, bagi yang belum memahami produk perbankan syariah tentunya tidak akan tertarik untuk menggunakan layanan perbankan syariah karena meyakini bahwa layanan pendukung yang diberikan oleh bank syariah masih belum sebaik yang</p>
--	----------------------	--	--	---	---

					diberikan oleh bank konvensional.
3	Analisis Preferensi masyarakat akademis terhadap Produk-produk perbankan syariah (Sri Fadilah, Yuni Rosdiana, Mey Maemunah Tahun 2017)	Analisis preferensi masyarakat akademis (X), Terhadap produk bank syariah (Y)	Metode kualitatif dengan analisis deskriptif	Produk penghimpunan tabungan yang paling diketahui oleh masyarakat akademisi adalah tabungan mudharabah, kemudian tabungan terkait dengan dana pensiun, kemudian giro wadiah, simpanan haji dan tabungan dana ZIS. Kemudian adapun alasan preferensi masyarakat memilih produk tabungan adalah keterikatan gaji, kemudahan transaksi auto debet, familiar, tanpa bunga, sirsrem bagi	Secara umum, preferensi akademisi terhadap produk perbankan syariah menunjukkan bahwa mereka memiliki preferensi yang baik, terlihat dari pengetahuan responden tentang produk perbankan syariah, pilihan produk perbankan syariah saat ini, dan pilihan

				hasil dan pelayanan yang cepat	produk perbankan syariah di masa mendatang. Lihat. Hal tersebut menunjukkan adanya konsistensi antara pengetahuan dan preferensi dalam produk perbankan syariah.
4	Analisis pengetahuan nasabah tentang produk perbankan syariah (Studi pada Bank Muamalat KCP Malang Kepanjen)(Rosyidah, Muhammad	Analisis pengetahuan nasabah (X), produk perbankan syariah (Y)	Metode penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	usia responden nasabah Bank Muamalat KCP Malang Kepanjen didominasi pada kisaran usia 22-39 tahun yaitu sebanyak 22 orang atau setara dengan 22%. Hal ini dikarenakan	Pemahaman pelanggan tentang produk lebih tinggi daripada pemahaman pelanggan tentang pembelian dan penggunaan. Pada saat yang sama,

	Nizar, Khoirul Huda tahun 2019)			memudahkan transaksi dan memiliki sikap dan keyakinan tersendiri dalam menentukan pilihan. Sedangkan nasabah Bank Muamalat KCP Malang Kepanjen dengan kisaran usia 59-76 tahun yaitu sebanyak 3 orang atau setara dengan 3%. Hal tersebut dikarenakan kurangnya mengetahui produk-produk di Bank muamalat KCP Malang Kepanjen.	pelanggan mengetahui lebih sedikit tentang pembelian daripada yang diketahui pelanggan tentang produk dan penggunaan. Selain itu, pengetahuan nasabah memiliki pengaruh positif dan penting terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Muamalat KCP Malang Kepanjen.
--	--	--	--	--	---


5	<p>Analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah di kecamatan kuta alam kota banda aceh (Muhammad Iqbal tahun 2019)</p>	<p>Variabel tingkat pemahaman (X), dan variabel produk pembiayaan (Y)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan tiga belas narasumber, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Bank Islam terhadap produk Murabahah masih kurang. Hasil wawancara dari 13 orang yang diwawancarai terdapat 12 orang yang diwawancarai yang tidak mengetahui tentang produk pembiayaan Mulabahah, hanya satu orang yang diwawancarai yang mengetahui dan</p>	<p>Kesimpulan dari penelitian ini adalah masyarakat Kuta Alam kurang memahami produk pembiayaan Murabahah Bank Syariah. Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan Murabahah sangat rendah dan dapat dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan hasil penelitian.</p>
---	--	---	---	---	--

				menerapkan produk pembiayaan Murabahah. Dapat dikatakan bahwa penjelasan dari ketiga belas informan tersebut adalah bahwa sebagian orang yang diwawancarai salah tafsir atau salah tafsir, serta tidak memahami dan memahami akad Murabahah	
--	--	--	--	---	--

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian



**Gambar 3.1** Desain Penelitian

Desain penelitian yang akan digunakan yaitu kualitatif yang sifatnya deskriptif dan cenderung menggunakan analisis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian ini dilakukan di kantor BNI Syariah Cabang Palopo dengan informan para nasabah bank BNI Syariah Palopo dengan cara menggunakan pedoman dan daftar pertanyaan wawancara untuk mengetahui jawaban informan terkait dengan variabel yang menjadi objek penelitian ini. Dalam keputusan ini, variabel independen adalah pengetahuan nasabah sedangkan variabel dependennya adalah prinsip produk perbankan syariah.

### **3.2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah suatu hal yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus pengumpul data. Pedoman untuk wawancara dan observasi yang dibuat khusus pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data pengetahuan nasabah tentang prinsip produk perbankan syariah di BNI Syariah Cabang Palopo. Peran peneliti pada penelitian ini adalah sebagai pengamat penuh dan kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan.

### **3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor BNI Syariah Cabang Palopo beralamat di Jl. Andi Djemma No. 150, Palopo, Sulawesi Selatan. Lebih mendalam lagi populasi yang akan diteliti adalah nasabah di BNI Syariah Palopo. Waktu penelitian diperkirakan kurang lebih 2 (dua) bulan.

### **3.4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian, yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada informan kunci (nasabah BNI Syariah Cabang Palopo) dan sumber data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari nasabah di BNI Syariah Cabang Palopo itu sendiri

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

#### 3.5.1 Observasi

Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung di lokasi penelitian. Teknik ini di gunakan untuk memperoleh data tentang analisis pengetahuan nasabah terhadap prinsip produk perbankan syariah. Observasi ini juga dilakukan untuk mendapatkan data awal sebagai landasan untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan dalam metode selanjutnya.

#### 3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dengan cara memberikan pertanyaan lisan kepada informan, peneliti menyiapkan konsep yang akan ditanyakan dan diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah nasabah BNI Syariah Cabang Palopo sehingga dianggap dapat memberikan keterangan/informasi yang valid untuk hasil penelitian.

#### Indikator Pengetahuan

Aspek	Indikator
Pengetahuan	Hafal/mengingat
	Dapat membedakan
	Mengerti
	Menerangkan dan menjelaskan
	Memberi contoh
	Menyimpulkan dan merangkum
	Sadar

**Tabel 3.2** Indikator Pengetahuan

### **3.5.3 Dokumentasi**

Data dokumentasi ini membantu memberikan gambaran sesuai perilaku. Peneliti akan dibantu oleh kamera, perekam suara dan catatan harian observasi.

### **3.6. Teknik Keabsahan Data**

Agar data dalam penelitian dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam penelitian ini membutuhkan teknik pengecekan keabsahan data, sehingga penulis berusaha mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

### **3.7. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan meringkas secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan di tempat, dan dokumen. Caranya adalah dengan mengolah data menurut kategori, mendeskripsikan unit, mensintesis, mengatur model, memilih yang penting yang perlu dipelajari dan disimpulkan. proses. Mudah untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Atau dengan kata lain, analisis data sebagai upaya mengelola data menjadi informasi. Sehingga ada dua tujuan dilakukannya analisis data : mendeskripsikan data, dan membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi.

Ada beberapa proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini :

#### **1. Data Reduction (Reduksi Data)**

Jumlah data yang diperoleh dari tempat kejadian itu besar, sehingga perlu dicatat dengan cermat secara detail. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis data segera melalui reduksi data. Mengurangi data berarti meringkas, memilih konten utama dan berfokus pada konten penting.

2. *Data Display* (penyajian data)

Setelah dilakukan reduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, representasi data dapat dilakukan dalam bentuk singkatan, diagram, hubungan antar kategori, diagram alir, dll. Dengan menampilkan data tersebut maka akan lebih mudah untuk memahami apa yang telah dipahami.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (kesimpulan dan verifikasi)

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara. Jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung kesimpulan tersebut pada pengumpulan data tahap selanjutnya, kesimpulan tersebut akan diubah. Dengan demikian kesimpulan dalam Penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Deskripsi Informasi**

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 06 agustus sampai 23 oktober 2020. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis tingkat pengetahuan nasabah tentang prinsip produk perbankan syariah di BNI Syariah Kota Palopo. Hasil wawancara yang dilakukan pada 10 informan yang terdiri dari masyarakat, pengusaha dan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi nasabah di BNI Syariah Kota Palopo. Sedangkan observasi dilakukan untuk melihat fenomena yang terjadi dilapangan tentang pengetahuan nasabah tentang prinsip produk perbankan syariah di BNI Syariah Kota Palaopo. Selanjutnya dilakukan dokumentasi berupa rekaman-rekaman hasil wawancara dan dokumentasi penelitian secara langsung terhadap prinsip produk BNI Syariah.

Beberapa pendapat mengenai Pengetahuan nasabah tentang Prinsip Produk Perbankan syariah di BNI Syariah Kota Palopo dilihat berdasarkan Pengetahuan yang diperolehnya. Detailnya adalah sebagai berikut:

##### **4.1.1.1 Tidak Paham**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa adanya nasabah yang salah dalam menginterpretasikan produk BNI Syariah. Seperti:

Hasil wawancara dengan Ibu Mina selaku penjual barang campuran pada tanggal 07 oktober 2020 di Kota Palopo

“Nasabah yang sebelumnya hanya berinteraksi pada bank konvensional serta minimnya paparan informasi yang diterima terkait akad tersebut maupun sistem keuangan atau bank syariah secara umum, Karena nasabah tidak dapat menemukan informasi yang lebih akurat dari lembaga perbankan syariah atau pihak terkait, tetapi belajar dari masyarakat sekitar bahwa mereka tidak mengetahui informasi perbankan syariah. Oleh karena itu diasumsikan bahwa sistem yang dianut antara bank syariah dan bank konvensional adalah sama. Perbedaannya hanya terdapat pada nama sistem berupa pembiayaan dan kredit”.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan informan yang ada di Kota Palopo diatas dapat disimpulkan bahwa, dari sepuluh informan satu diantaranya tidak memahami dan dua diantaranya yang kurang paham dengan Prinsip produk bank syariah dikarenakan ketidak tahuan sama sekali informasi secara akurat dari bank syariah tentang produk Murabahah. Kesalahpahaman yang dialami oleh nasabah juga disebabkan oleh interaksi yang dilakukan selama ini hanya pada bank konvensional.

#### 4.1.1.2 Kurang Paham

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa selain kurangnya pemahaman nasabah yang serius terhadap produk pembiayaan Murabahah, juga terdapat permasalahan lain, beberapa pelanggan mengerti tetapi tidak secara komprehensif.

Seperti yang tertera pada hasil wawancara dengan bapak Rahman pada tanggal 05 oktober 2020 di Kota Palopo

“Beberapa nasabah telah melakukan transaksi dengan bank syariah, tetapi kurangnya pemahaman tentang akad disebabkan oleh tidak dipelajarinya secara akurat tentang produk pembiayaan yang diambil. Hal ini disebabkan kurangnya kepekaan terhadap informasi yang disampaikan oleh lembaga perbankan. “

Kemudian di tambahkan hasil wawancara dengan bapak Abd.Razak selaku pemilik Apotek pada tanggal 02 oktober 2020 di Kota Palopo

“ Kesalahpahaman dalam mendiskripsikan informasi yang diterima, sehingga nasabah belum bisa membedakan secara akurat antara sistem bagi hasil di bank syariah dan sistem bunga pada bank konvensional”.

Berdasarkan penjelasan diatas, Hal tersebut menunjukkan bahwa beberapa nasabah telah melakukan transaksi dan berinteraksi langsung dengan bank syariah. Ini karena sebagian orang pernah melakukan proses pembiayaan di bank syariah. Namun, meskipun sebagian nasabah pernah melakukan interaksi langsung akan tetapi masih terdapat kurang pemahaman secara komprehensif mengenai prinsi produk yang ada di BNI syariah Kota Palopo. Basis nasabah yang kurang memahami hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi, walaupun berinteraksi dengan bank syariah tidak dapat terealisasi secara langsung, namun ada juga sebagian nasabah yang dapat memahami produk pembiayaan IB Hasanah yang biasanya diimplementasikan untuk nasabah.

#### 4.1.1.3 Paham tentang Produk

Hasil analisis sebelumnya menunjukkan bahwa di BNI Syariah masih terdapat sebagian nasabah yang belum memahami sama sekali produk pembiayaan Murabahah. Beberapa orang sudah memiliki pemahaman tentang produk pembiayaan ini, tetapi tidak secara kompeten. Berdasarkan fenomena yang telah dibahas sebelumnya, sebagian nasabah sudah memahami dengan baik produk BNI Syariah.

Seperti hasil wawancara dengan Bapak Sencaka Aryono selaku karyawan pada tanggal 16 oktober 2020 di Kota Palopo

“Informasi yang diperoleh oleh nasabah yang paham tentang produk-produk BNI Syariah ini, didasarkan pada lembaga bank syariah langsung atau pihak yang terkait.

Kemudian ditambahkan juga hasil wawancara dengan ibu Ina selaku pemilik usaha ATK pada tanggal 09 oktober 2020 di Kota Palopo

“Pemahaman nasabah yang sebenarnya terhadap produk tersebut, karena telah melakukan transaksi murabahah dan pembiayaan secara langsung. Selain itu ia juga memahami teori Murabahah, karena sebelumnya pernah belajar tentang perbankan syariah di sebuah lembaga pendidikan, sehingga ilmunya dipahami dengan baik”.

Kemudian ditambahkan lagi hasil wawancara dengan Bapak mukhlis selaku Guru Honorer pada tanggal 14 oktober 2020 di Kota Palopo

“Nasabah juga mengatakan bahwa sistem pada bank syariah dapat memberikan kontribusi secara langsung kepada nasabah tentang fungsi terbentuknya bank

syariah ini untuk masyarakat pada umumnya dan masyarakat muslim pada khususnya.

Hasil wawancara dengan Ibu Altri selaku dosen UM.Palopo pada tanggal 12 oktober 2020 di Kota Palopo

“kelebihan yang dibentuk oleh Bank Syariah ini, dianggap positif oleh nasabah yang paham akad murabahah, sehingga nasabah tertarik untuk melakukan pembiayaan murabahah di Bank Syariah tersebut”.

Kemudian ditambahkan dengan hasil wawancara Ust.Nurman selaku tokoh agama pada tanggal 01 oktober 2020 di Kota Palopo

“Ketertarikan masyarakat tentang produk Bank Syariah ini, dikarenakan masyarakat sudah paham secara teori dan praktek yang dibentuk oleh bank syariah. Sehingga Secara keseluruhan nasabah paham tentang prinsip bank syariah yang tidak menggunakan sistem bunga, spekulasi dan sistem gharar. Hal ini dikarenakan bank syariah menganut pada Al-quran dan hadist”.

Kemudian ditambahkan lagi hasil wawancara dengan Ibu sudiarti selaku pemilik usaha Telur Asin pada tanggal 20 oktober 2020 di Kota Palopo

“pengetahuan nasabah mengenai produk lebih dominan ketimbang pengetahuan nasabah pada sistem penetapan keuntungan bagi hasil. Hal ini terjadi karena kebanyakan nasabah bertransaksi di BNI Syariah karena selain menghindari riba, bank syariah di anggap suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan.

Hasil wawancara dengan Ibu Fitriah selaku Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 23 oktober 2020 di Kota Palopo

“Penjelasan yang diterima oleh masyarakat yang paham tentang produk BNI Syariah ini, dapat direalisasikan secara baik, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman pada nasabah mengenai produk pembiayaan yang ada di bank syariah tersebut.

#### **4.2 Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan sepuluh informan dapat disimpulkan bahwa nasabah rata-rata faham terkait prinsip produk bank Syariah di BNI Syariah Cabang Palopo. Hasil wawancara dari sepuluh informan terdiri dari tujuh informan yang memahami prinsip produk perbankan syariah, dua informan kurang memahami dan hanya satu informan yang terkategori nasabah tidak paham dengan prinsip produk bank Syariah.

Penjelasan yang dipaparkan dari sepuluh informan dapat dinyatakan bahwa ada beberapa yang salah kaprah atau misinterpretasi, kurang paham dan paham tentang prinsip produk bank syariah, penyebab dari ketiga kategori tingkat pengetahuan nasabah tersebut dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

1. Kategori nasabah tidak paham, hal ini dikarenakan belum pernah mengambil atau menggunakan produk bank syariah sebelumnya, tetapi hanya menggunakan bank konvensional. Beberapa nasabah menyimpulkan bahwa bank syariah dan bank konvensional memiliki kesamaan dalam proses pelaksanaan dan aktivitasnya. Nasabah percaya bahwa yang membedakan keduanya hanya pada namanya saja, yaitu di bank syariah

namanya pembiayaan, di bank konvensional namanya kredit. Kurangnya pemahaman satu informan yang gagal paham ini dikarenakan belum pernah sama sekali melakukan transaksi di bank syariah, karena informan ini sebelumnya mengambil kredit di bank konvensional. Hal ini menunjukkan perlu adanya edukasi dan sosialisasi khusus tentang prinsip bank syariah kepada nasabah yang terkait dan calon nasabah yang mempunyai kasus seperti ini.

2. Kategori nasabah kurang paham, Hal ini dikarenakan nasabah pernah melakukan transaksi dengan bank syariah, namun kurangnya pemahaman yang baik dikarenakan tidak dipelajarinya secara akurat produk yang diambil. Hal ini disebabkan kurangnya informasi yang disampaikan oleh lembaga perbankan. Selain itu, terdapat kesalahpahaman saat menjelaskan informasi yang diterima, sehingga beranggapan bahwa sistem yang dikelola oleh bank syariah sama dengan bank konvensional dan yang membedakan hanya Ijab dan Kabul.
3. Kategori informan yang memahami tentang prinsip produk perbankan syariah, nasabah ini memahami prinsip produk bank syariah dikarenakan selain pernah melakukan transaksi, akan tetapi juga pernah belajar terkait perbankan syariah sehingga pengetahuan tentang bank syariah sudah dipahami secara baik. Informan yang terkategori paham tentang prinsip produk bank syariah ini juga menyatakan bahwa transaksi jual beli serta praktek yang dilakukan pada bank syariah sesuai konsep Al-Qur'an dan

Assunnah, kemudian bank syariah juga merupakan bank yang dapat memudahkan nasabah daripada bank konvensional.

Seperti yang kita ketahui, bank syariah merupakan bank yang tidak mengandalkan bunga. Bank syariah atau Islamic Bank adalah lembaga perbankan komersial yang produknya dikembangkan berdasarkan Alquran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selain itu, sebagai lembaga keuangan yang bisnis utamanya menyediakan pembiayaan dan jasa lainnya dalam transaksi pembayaran dan peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, di bank syariah, produk pembiayaan Murabahah dibentuk (Wilardjo, 2005).

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan manfaat pendirian produk didasarkan pada Perjanjian Murabahah berikut ini: (a) Manfaat pembiayaan bagi bank sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan berupa margin, (b) manfaat bagi nasabah sebagai penerima fasilitas yaitu salah satu cara untuk mendapatkan barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Pelanggan dapat mencicil/mengangsur sesuai dengan jumlahnya dan selama masa perjanjian angsuran tidak akan berubah (Wangsawidjadja, 2012). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembiayaan Murabahah merupakan sebuah produk yang diharamkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT, dan berlandaskan Alquran dan Hadits.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Vebitia dan Bustaman (2017) dengan judul “Analisis Preferensi Masyarakat Terhadap Prinsip Bagi Hasil pada Bank Syariah di wilayah Banda Aceh.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 98% informan menyatakan bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Artinya pada dasarnya kebanyakan masyarakat memang sudah tahu mengenai apa itu prinsip bank syariah, tetapi mereka tidak tahu produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh bank syariah dan menyatakan bahwa bank syariah bisa digunakan oleh semua warga tanpa melihat agama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dibuktikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai Analisis pengetahuan nasabah tentang prinsip produk perbankan syariah di BNI Syariah Kota Palopo. Maka dapat disimpulkan bahwa:

#### **5.1 Kesimpulan**

Pengatahuan nasabah tentang prinsip produk perbankan syariah ini dikategorikan pada tiga tingkatan sesuai dengan hasil penelitian. Adapun ketiga tingkatan tersebut:

1. kategori nasabah tidak paham , secara umum nasabah dikarenakan informasi yang diterima tentang prinsip produk bank syariah tidak akurat dan informasi tersebut berasal dari sumber realibel.
2. kategori nasabah yang kurang paham, Akibat dari kesalahpahaman dalam mendeskripsikan informasi yang diterima dan beranggapan bahwa bank syariah mengelola sistem yang sama dengan bank konvensional, yang membedakan hanya terletak pada ijab dan kabul.
3. kategori nasabah memahami dengan baik, Nasabah ini mengerti tentang pembiayaan perbankan syariah, karena selain pernah melakukan transaksi di bank syariah juga pernah mempelajari hal yang terkait perbankan syariah sehingga ia memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip perbankan syariah.

Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya pengetahuan nasabah tentang prinsip produk perbankan syariah di BNI Syariah Kota Palopo memiliki pengetahuan yang baik, terlihat dari pengetahuan informan terhadap produk perbankan syariah, pemilihan produk perbankan syariah informan saat ini dan pemilihan informan akan produk perbankan syariah di masa mendatang. Hal tersebut menunjukkan adanya konsistensi antara pengetahuan dan preferensi dalam produk perbankan syariah.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. dengan masih adanya nasabah yang salah kaprah atau misinterpretasi mengenai prinsip produk yang ada di Bank Syariah. perlu kiranya BNI Syariah Cabang Palopo mensosialisasikan dan memberikan informasi secara lebih akurat terkait hal tersebut.
2. Untuk penelitian kedepannya diharapkan lebih memahami lagi makna dan tujuan dari prinsip produk bank syariah itu sendiri, sehingga nasabah mengetahui secara langsung prinsip produk yang ada di bank syariah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adiwarman A. K. 2004. *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Pers. Jakarta
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Anonimus. 2002. *Produk-Produk Bank Islam*. Karim Consulting bekerja sama dengan Bank Indonesia. Jakarta.
- Fadillah, S. Rosdiana, Y. & Maemunah, M. 2017. *Analisis Preferensi Masyarakat akademis pada Produk-Produk Perbankan Syariah*. Kajian Akuntansi. Bandung Raya
- Firdaus, Muhammad NH, dkk. 2005. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Renaisan. Jakarta
- Hidayat, A. 2017. *Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan pada Masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan*. *Doctoral dissertation*. IAIN Purwokerto.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*. Dewan.
- Iqbal, M. 2019. *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah*. UIN Ar-Raniry. Banda Aceh
- Isnurhadi. 2013. *Analisis Tingkat Literasi Masyarakat terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus: Masyarakat Kota Palembang)*. *Tesis*. UNSRI. Palembang.
- Karim, Adiwarman. A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Raja Grafindo. Jakarta
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja grafindo persada. Jakarta.
- Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Machmud, A., dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi di Indonesia*. Gelora Aksara Pratama. Jakarta.

- Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Nizar,M. & Huda,K.2019. *Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Produk Perbankan Syariah* (studi Pada Bank Muamalat KCP Malang Kepanjen). *Malia (Terakreditasi)*,10(2),163-180
- Perwataatmadja, M. Karnaendan, dan S. I. Antonio.1997. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. PT Dana Bakhti Wakaf. Yogyakarta.
- Rabbani, S. 2013. *Analisis Pemahaman Nasabah Bni Syariah Tentang Ke Syariahan Bni Syariah*. *Islamic Economics Journal*. Yogyakarta
- Rivai, veithzal et.al. 2013. *Commercial Bank Management. Manajemen Perbankan: Dari Teori ke Praktek*. PT.Rajagrafindo. Percetakan Rajawali Pers. Jakarta.
- Sudarsono, H. 2004. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*.Ekonosia. Yogyakarta
- Sudarsono, H. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*.Ekonosia. Yogyakarta
- Sumito, W. 2004.*Azas-AzasPerbankan Islam*.Raja Gravindo Persada. Jakarta.
- Susanto, B. 2008.*Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. UII Press.Yogyakarta.
- Sutedi, A. 2011.*Pasar Modal Syariah*.Sinar Grafika.Jakarta
- Supriyadi, A. 2011.*Bank Syariah Studi Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Hukum*. STAIN Kudus. Kudus
- Vebitia,V.& Bustaman,B.2017. *Analisis Prefensi Masyarakat Terhadap Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Syariah* . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Banda Aceh
- Wangsawidjaja. 2012.*PembiayaanBank Syariah*.Gramedia PustakaUtama.Jakarta.
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*.PT Gramedia Widiasarana Indonesia.Jakarta.
- Yusdani, 2005.*Perbankan Syariah Berbasis Floating Market*.Millah. Vol, IV, No.2 Januari 2005